

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

Oleh:

Putu Agung Anditha Herlambang

Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat: JL. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Korespondensi Penulis: andithaerlambang@gmail.com

Abstract. *In the Balinese customary legal system, adopted children who are only recognized through customary practices are still granted social legitimacy as part of the inheriting family, especially if they have fulfilled customary obligations as sentana rajeg (legitimate heir). This recognition provides a basis for the child to receive inheritance rights, including rights to land. However, within the context of Indonesian positive law, particularly the national land administration system, customary recognition alone is insufficient to establish legal rights over inherited land. Government Regulation No. 54 of 2007 requires legal adoption to be formalized through a court decision in order to have legal consequences for third parties. The discrepancy between customary law and positive law creates a normative conflict that results in legal uncertainty. Therefore, harmonization between customary and national law is necessary to ensure the protection of the rights of adopted children recognized through customary means, particularly in lawfully and fairly acquiring land inheritance rights.*

Keywords: : *Inheritance rights, Customarily adopted children, Land, Balinese Customary Law, Positive law, Government Regulation No. 54 of 2007, Normative conflict*

Abstrak. Dalam sistem hukum adat Bali, anak angkat yang hanya diakui secara adat tetap memperoleh legitimasi sosial sebagai bagian dari keluarga pewaris, khususnya apabila ia telah menjalankan tanggung jawab adat sebagai sentana rajeg. Pengakuan ini memberi ruang bagi anak tersebut untuk menerima hak waris, termasuk hak atas tanah. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya dalam sistem pertanahan nasional,

Received January 14, 2025; Revised January 24, 2026; February 17, 2026

*Corresponding author: andithaerlambang@gmail.com

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

pengakuan adat semata tidak cukup untuk memperoleh hak hukum atas tanah warisan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mensyaratkan adanya pengesahan anak angkat melalui penetapan pengadilan agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif ini menimbulkan konflik normatif yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak anak angkat yang diakui secara adat, terutama dalam memperoleh hak atas tanah secara sah dan adil.

Kata Kunci: Hak waris, Anak angkat adat, Tanah, Hukum Adat Bali, Hukum positif, PP No. 54 Tahun 2007, Pertentangan norma

LATAR BELAKANG

Hak waris adalah aspek fundamental dalam hubungan keluarga dan kekerabatan, yang tidak hanya mengatur pembagian harta benda, tetapi juga menegaskan legitimasi dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Di Bali, sistem pewarisan diatur oleh Hukum Adat Bali yang berlandaskan prinsip patrilineal, artinya garis keturunan dan hak waris ditarik dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki (purusa) (Udytama, I. W. W. W., Wedha, Y. Y., & Sukmarini, N. N. A. T. 2024) memegang peran sentral sebagai penerus garis keturunan, pewaris tanggung jawab adat, dan pemegang hak atas tanah warisan keluarga.

Namun, persoalan muncul ketika seorang anak hanya diakui secara adat, tanpa adanya pengesahan dari hukum negara. Anak yang lahir di luar perkawinan sah, atau yang hanya diangkat menurut kebiasaan adat tanpa penetapan pengadilan, sering kali tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk menuntut hak waris, termasuk atas tanah, yang merupakan harta tak bergerak paling bernilai dan sering menjadi sumber konflik dalam pewarisan (Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. A. K. (2022)).

Dalam praktik masyarakat adat Bali, pengakuan anak secara adat sering dilakukan melalui upacara, keputusan keluarga, atau penerimaan sosial yang kuat. Anak yang diakui secara adat sering kali mengemban peran penting dalam keluarga, seperti merawat orang tua, menjaga pura keluarga, dan menjalankan kewajiban adat sebagai sentana. Secara sosial dan kultural, mereka dianggap sebagai bagian utuh dari keluarga. Namun, secara hukum formal, terutama dalam bidang pertanahan dan waris, kedudukannya belum tentu

diakui (Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021).

Di sisi lain, keberadaan hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi realitas sosial tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum. Pasal 10 ayat (1) PP ini secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak yang sah harus melalui putusan pengadilan dan memenuhi syarat administratif serta kepentingan terbaik bagi anak. Tanpa adanya pengesahan tersebut, anak yang hanya diangkat secara adat dianggap belum memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung atau anak angkat yang sah secara negara, terutama dalam hak atas warisan (Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. (2022).

Konsekuensi dari tidak sahnya status anak di mata hukum negara adalah tidak adanya kekuatan hukum dalam penguasaan atau kepemilikan tanah warisan, yang pada dasarnya tunduk pada sistem hukum agraria nasional di bawah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Dalam konteks ini, pembuktian hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris menjadi sangat penting, dan status "anak yang hanya diakui secara adat" sering kali tidak cukup dijadikan dasar kepemilikan atas hak tanah (Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. (2022).

Realitas ini kemudian menimbulkan pertanyaan penting: Apakah anak yang hanya diakui secara adat Bali memiliki hak waris atas tanah? Dan sejauh mana pengakuan adat tersebut bisa dijadikan dasar hukum yang sah dalam pewarisan harta tak bergerak menurut sistem hukum Indonesia? Mengingat pentingnya tanah dalam struktur sosial masyarakat Bali — bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga simbol status dan keberlanjutan keluarga — maka kajian ini menjadi sangat relevan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak yang hanya diakui secara adat dalam sistem hukum waris adat Bali, tetapi juga untuk menilai apakah hukum negara, melalui perangkat seperti PP No. 54 Tahun 2007, memberikan ruang bagi pengakuan hukum terhadap realitas sosial tersebut.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam bidang pertanahan, kewarisan, dan pengakuan anak dalam masyarakat adat Bali.

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

Dalam latar belakang diatas penulis mendapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak yang hanya diakui secara adat dalam sistem hukum waris menurut Hukum Adat Bali?
2. Apakah anak yang hanya diakui secara adat Bali memiliki hak waris atas tanah yang ditinggalkan oleh orang tua angkat ?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah studi sistematis tentang tubuh pengetahuan manusia berkembang dan merupakan tahapan pengidentifikasian dan menyelidiki "fakta" atau "masalah" untuk lebih memahami atau menemukan solusi yang sesuai untuknya. Pendekatan sistematis di mana seorang peneliti mengikuti metode ilmiah tertentu (Rifa'i, IJ, Purwoto, A, Ramadhani, M, Rusydi, MT, & ... (2023)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan.kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder saja (Susanti, DO, Sh, M, Efendi, A, & SH, MH 2022).

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengumpulkan maupun mendapatkan suatu kebenaran dalam memberikan suatu jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penyusunannya, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan dan menggunakan metode kualitatif, kemudian diproses serta diulas dengan dilakukannya analisis dan penggunaan logika hukum (Rai. 2024).

metode penelitian hukum yang dimana menelaah bahan-bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, yurisprudensi, serta norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan hukum positif yang berkaitan dengan hak waris, pengakuan anak, dan kepemilikan tanah, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam Hukum Adat Bali yang berlaku secara lokal dan sosial.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014),
 - b. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur atau doktrin hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang membahas hukum adat Bali, hukum waris, dan kedudukan anak secara adat.
 3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan akademik yang memberikan penjelasan atas konsep-konsep dasar hukum.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menggambarkan fakta-fakta hukum, norma adat, dan ketentuan normatif yang terkait secara sistematis dan logis. Analisis ini dilakukan untuk menafsirkan hubungan antara pengakuan adat terhadap anak dan hak waris atas tanah dalam konteks Hukum Adat Bali, serta bagaimana kedudukannya di hadapan hukum positif Indonesia.

Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai konflik normatif dan kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam menjamin perlindungan hak anak yang hanya diakui secara adat atas tanah warisan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Angkat yang Hanya Diakui Secara Adat dalam Sistem Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali.

Pada Hakikatnya Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewaris terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan. (Dewi, 2022).

Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali yaitu mengangkat anak orang lain dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dari orang tua angkat. Seringnya anak yang diangkat adalah yang berjenis kelamin laki-laki, anak laki-laki memiliki peran yang sangat penting dalam suatu keluarga karena masyarakat bali menganut sistem

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

kekerabatan patrilineal. Sistem patrilineal secara aturan merupakan hubungan yang tercipta antara seorang anak dengan garis keturunan bapaknya yang menjadi pedoman silsilah keluarganya, karena merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penghidupannya(Aulia, 2024).

Dalam sistem Hukum Adat Bali, kedudukan anak sangat penting dalam struktur keluarga. Hal ini berdampak pada peran penting anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dalam keluarganya. Hal ini berbeda dengan peran anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga, dengan tanggung jawab untuk menjaga pemujaan leluhur. Karena itu, ia memiliki hak atas harta warisan orang tuanya(Wulandari, 2025). dalam praktiknya hingga hari ini, untuk pencegahan terjadinya sengketa dan perselisihan di kemudian hari, maka anak angkat yang diserahkan padanya baik harta bernilai magis religious dan harta guna kaya merupakan mereka yang berasal dari kalangan keluarga dan sanak saudara orang tua angkat, sedangkan bagi anak angkat yang dan peraturan perundangan di Indonesia berasal dari luar keluarga besar orang tua angkat, hak warisnya terbatas hanya pada harta guna kaya dimana harta benda pusaka yang bernilai religious dikemnalikan kepada orang tua angkat dan keluarganya (Wedha. 2024).

Hal ini berkaitan erat dengan kelanjutan garis keturunan, pelaksanaan upacara adat, pewarisan tanggung jawab sosial-religius, dan tentu saja, hak atas warisan, termasuk tanah. Sistem pewarisan dalam Hukum Adat Bali menganut sistem patrilineal, yang berarti garis keturunan dan hak waris ditarik melalui jalur laki-laki (purusa), dan anak laki-laki dianggap sebagai penerus utama keluarga (I Wayan Wahyu Wira Udytama dan I Made Dwi Saputra 2024). masyarakat hukum adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal (kepurusa) yang menempatkan garis keturunan laki-laki sebagai pusat pewarisan. Sistem ini mengakibatkan hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai ahli waris utama, sedangkan perempuan pada prinsipnya tidak memperoleh bagian warisan karena setelah menikah dianggap mengikuti keluarga suami(Batohir, 2025).

Dalam konteks tersebut, anak yang hanya diakui secara adat namun tidak diangkat melalui proses hukum negara (misalnya melalui penetapan pengadilan sesuai PP No. 54 Tahun 2007) menghadapi situasi ambivalen. Secara sosiokultural, anak tersebut diterima dan diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Ia menjalankan kewajiban sebagai sentana, termasuk dalam hal menjaga rumah adat, melaksanakan upacara keagamaan,

hingga merawat orang tua. Namun, secara yuridis formal, statusnya tidak diakui sebagai subjek hukum pewaris yang sah menurut sistem hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan hak atas tanah yang memerlukan pembuktian administratif

Menurut penelitian dari I Wayan Wahyu Wira Udytama dkk. dalam Jurnal Hukum Saraswati (2024), anak yang diangkat atau diakui hanya secara adat sering kali diperlakukan sama dengan anak kandung dalam tatanan adat. Ini terutama berlaku bila orang tua angkat telah memperkenalkan anak tersebut kepada krama desa atau telah dilakukan upacara pengangkatan secara adat Bali. Dalam kasus ini, anak tersebut dapat memperoleh kedudukan sebagai sentana rajeg, yaitu anak laki-laki atau perempuan yang diangkat untuk melanjutkan garis keturunan dan menjadi ahli waris.

Namun, perlu dicatat bahwa pengakuan secara adat ini belum tentu memiliki legal standing dalam hukum negara. Dalam praktiknya, jika tidak ada dokumen resmi seperti akta pengangkatan anak atau penetapan pengadilan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat memproses balik nama tanah warisan kepada anak yang hanya diakui secara adat (Ni Made Ayu Widhiari dan Ida Ayu Nyoman Gede Yulianti 2021). Hal ini menyebabkan perbedaan antara hukum adat dan hukum negara yang sering menjadi sumber sengketa, terutama ketika terjadi perebutan waris di antara ahli waris sah secara hukum perdata dan anak yang hanya diakui secara adat.

Menurut pandangan Soepomo, dalam masyarakat adat, anak yang diangkat atau diakui secara adat dapat diposisikan sebagai anak kandung bila telah menjalankan kewajiban kekerabatan dan diterima dalam struktur keluarga adat (Soepomo 2003). Artinya, hukum adat memberi ruang yang lebih fleksibel dan berbasis pada realitas sosial, tidak hanya pada formalisme hukum.

Namun, kendala muncul ketika pengakuan ini tidak tercatat secara resmi. Dalam hal ini, tidak ada jaminan hukum bagi anak tersebut untuk menuntut hak waris — terutama terhadap tanah hak milik yang tunduk pada sistem hukum agraria nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat mengakui keberadaan dan peran anak secara sosial dan spiritual, pembuktian legalitas dalam konteks negara tetap menjadi hambatan utama bagi anak adat dalam memperoleh warisan berupa tanah.

persoalan ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal status keperdataan anak. Negara, melalui PP No. 54 Tahun 2007, mewajibkan proses pengangkatan anak ditetapkan melalui pengadilan agar sah

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

secara hukum. Ketentuan ini menjadi pintu masuk penting bagi masyarakat adat agar pengakuan secara adat terhadap anak dapat memiliki kekuatan hukum dalam konteks pertanahan dan waris. Jika tidak ada penguatan atau jembatan antara dua sistem ini, maka anak yang selama ini menjalankan tanggung jawab sosial sebagai ahli waris secara adat dapat kehilangan hak-hak atas tanah secara hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak yang hanya diakui secara adat dalam sistem waris Hukum Adat Bali sangat tergantung pada penerimaan komunitas adat dan peran yang dijalankan oleh anak tersebut dalam struktur sosial keluarga. Meskipun adat Bali cenderung menerima anak tersebut sebagai ahli waris, terutama jika telah dilakukan pengangkatan secara adat dan diumumkan dalam krama desa, secara hukum positif, posisi tersebut masih lemah bila tidak didukung oleh pengesahan negara. Untuk itu, diperlukan kebijakan hukum yang mampu menjembatani pengakuan adat dan legalitas formal demi menjamin keadilan pewarisan, khususnya dalam kaitannya dengan hak atas tanah.

Hak Waris Anak angkat yang Hanya Diakui secara Adat Bali

Dalam konteks hukum adat Bali, pewarisan tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah atau legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan penerimaan sosial dan tanggung jawab adat yang dijalankan seseorang dalam keluarganya. Anak yang diakui secara adat, meskipun tidak memiliki status hukum formal sebagai anak sah atau anak angkat menurut putusan pengadilan, seringkali diberi peran dan tanggung jawab layaknya anak kandung, terutama dalam menjalankan kewajiban adat seperti menjaga pura, melaksanakan upacara adat, serta merawat orang tua (I Wayan Wahyu Wira Udytama 2024). Secara garis besar, sistem pewarisan dalam Hukum Adat Bali bersifat patrilineal dan kolektif, yang mengutamakan anak laki-laki (purusa) sebagai pewaris utama atas harta, terutama tanah. Anak-anak yang diakui secara adat—misalnya melalui upacara adat pengangkatan anak atau keputusan keluarga adat—dapat masuk ke dalam struktur pewarisan apabila mereka menjalankan peran purusa, terutama jika tidak ada anak kandung laki-laki dalam keluarga (Ni Kadek Riska Ariani 2022).

Namun, perlu dicermati bahwa pengakuan secara adat tidak serta merta diakui oleh hukum positif, terutama dalam hal warisan berupa tanah hak milik yang harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini menjadi sumber konflik ketika

ahli waris formal (anak sah secara hukum) menolak klaim waris dari anak yang hanya diakui secara adat. Dalam hal ini, PP No. 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak harus ditetapkan melalui pengadilan agar memiliki kekuatan hukum dan akibat perdata, termasuk dalam hal waris.

Meski demikian, dalam beberapa kasus, lembaga adat atau krama desa tetap mengakui hak anak adat untuk mewarisi tanah, terutama jika anak tersebut telah menjalankan swadharma (kewajiban) dalam keluarga secara terus-menerus. Hak ini sering kali tidak tercatat secara legal, tetapi bersifat *de facto* berdasarkan konsensus adat dan musyawarah keluarga. Bahkan dalam beberapa putusan yurisprudensi, pengadilan memberikan pertimbangan terhadap nilai-nilai lokal dan pengakuan adat sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial. Sebagai contoh, dalam praktik masyarakat adat Bali, anak perempuan pun dapat dijadikan sentana rajeg melalui perkawinan nyeburin dan memperoleh kedudukan setara sebagai pewaris. Demikian pula, anak adat yang diangkat secara informal dapat diberikan hak atas tanah warisan melalui kesepakatan keluarga dan desa adat—meskipun tidak memiliki bukti tertulis, praktik ini tetap berlangsung karena adanya legitimasi adat yang kuat.

Namun, dari sisi pertanahan, anak yang hanya diakui secara adat akan menghadapi kendala jika hendak melakukan balik nama sertifikat tanah, karena status hukumnya tidak tercatat dalam akta kelahiran, akta pengangkatan anak, atau penetapan pengadilan. Oleh karena itu, pengakuan adat harus diimbangi dengan pengesahan secara hukum negara agar anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah warisan.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional yang menjunjung asas kepastian hukum, maka hukum adat tidak boleh berdiri sendiri tanpa adanya pengakuan atau integrasi dengan sistem hukum formal. Ketidakterpaduan ini menimbulkan risiko serius terhadap keberlangsungan hak anak adat di kemudian hari, seperti pemalsuan status ahli waris, penolakan pendaftaran balik nama sertifikat, hingga konflik agraria antar anggota keluarga (Ni Luh Ariningsih Sari 2023). Anak yang hanya diakui secara adat juga berisiko kehilangan akses terhadap hak-hak turunan lainnya seperti hak atas hasil pengelolaan tanah, warisan tak benda (seperti hak ritual atau hak pemeliharaan pura), hingga perlindungan hukum jika terjadi perampasan tanah oleh pihak luar.

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak cukup hanya hidup di tengah masyarakat, tetapi perlu didorong untuk diformalkan dalam bentuk legal pluralism yang diakomodasi negara, terutama dalam hal pertanahan. Salah satu solusinya adalah dengan membuka ruang legislasi dan kebijakan lokal yang mengakui surat keterangan adat atau pengesahan desa adat sebagai dokumen pendukung administrasi waris, khususnya ketika tidak tersedia akta pengangkatan anak atau penetapan pengadilan. Dalam kerangka otonomi daerah dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, negara sesungguhnya telah memiliki dasar konstitusional untuk memberikan rekognisi terhadap praktik pewarisan berdasarkan hukum adat. Pengakuan ini harus diperluas secara fungsional melalui harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah, sehingga anak-anak yang hanya diakui secara adat tidak lagi berada dalam posisi hukum yang lemah ketika menyangkut hak atas tanah warisan.

Dengan kata lain, penguatan posisi hukum anak adat bukan hanya persoalan warisan dan kepemilikan, melainkan menyangkut keadilan intergenerasional, penghormatan terhadap struktur sosial lokal, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara yang tumbuh dalam sistem hukum ganda: adat dan nasional. Maka dari itu, diperlukan upaya sistemik untuk merancang mekanisme legalisasi status anak yang hanya diakui secara adat agar dapat dilindungi dalam sistem hukum positif tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang selama ini hidup dan dihormati dalam masyarakat Bali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kedudukan anak angkat yang hanya diakui secara adat dalam konteks pewarisan tanah di Bali memang dilematis. Di satu sisi, hukum adat Bali secara sosial dan spiritual mengakui mereka yang telah menjalankan fungsi sebagai anggota keluarga, termasuk kewajiban adat seperti merawat orang tua angkat dan menjaga kelangsungan upacara keluarga. Anak yang diangkat melalui ritus adat dan diakui oleh masyarakat sering diperlakukan setara dengan anak kandung, termasuk dalam hak atas tanah warisan. Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia—melalui Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan sistem hukum agraria nasional—menuntut pengakuan formal berupa putusan pengadilan agar status anak angkat sah secara hukum. Ketiadaan dokumen

hukum ini membuat anak angkat yang hanya diakui secara adat tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk mengklaim hak atas tanah secara administratif, sekalipun secara adat mereka telah mewarisi. Ini menciptakan benturan antara legitimasi sosial adat dan legalitas hukum negara, yang pada akhirnya merugikan posisi anak adat dalam sistem pertanahan modern dan melemahkan prinsip keadilan substantif.

Saran

Untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak angkat yang hanya diakui secara adat, langkah-langkah strategis berupa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif mutlak diperlukan. Pemerintah, melalui Kementerian Agraria/BPN dan Mahkamah Agung, harus membuka akses terhadap pengakuan adat sebagai alat bukti sah dalam proses pewarisan tanah, khususnya di daerah seperti Bali yang masih kental dengan sistem hukum adat. Penting untuk mengembangkan model kolaboratif antara lembaga adat dan lembaga negara; misalnya, dengan memberikan kewenangan terbatas kepada desa adat untuk mengeluarkan surat keterangan waris yang diakui dalam administrasi pertanahan. Selain itu, penyuluhan hukum secara masif kepada masyarakat adat perlu diadakan untuk menekankan pentingnya legalisasi anak angkat melalui jalur pengadilan demi memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat dengan sistem hukum negara yang lebih formal, sehingga hak atas tanah waris tidak hanya ditentukan oleh dokumen administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan budaya yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Ariani, N. K. R., & Sudiana, A. A. K. (2022). Kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan dari perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(2), 521–534. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>
- Judiasih, S. D., Syakira, A., Karelina, N., Januariska, N. A., Trirani, P., & Nabilla, Z. (2021). Pergeseran norma hukum waris pada masyarakat adat patrilineal. *RechtIdee*, 16(1), 65–69.

HAK WARIS ATAS TANAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG HANYA DIAKUI SECARA ADAT BALI

- Priscilia, A. P., & Isradjuningtias, A. C. (2022). Kepastian hukum atas hak anak angkat dalam perspektif hukum adat di Indonesia. *Pakuan Law Review (PALAR)*, 8(3), 742–759. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i3>
- Rahmadhanty, K. A., Latifiani, D., & Arifin, R. (2018). Hak anak angkat dalam mendapatkan warisan ditinjau dari hukum waris Indonesia. *Jurnal Normative*, 6(2), 66–68.
- Rifa'i, IJ, Purwoto, A, Ramadhani, M, Rusydi, MT, & ... (2023). Metodologi penelitian hukum., [books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=7E0yJl3jp8&sig=lm7eKfP9G83lD60pOhqL9AFBcqU](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=7E0yJl3jp8&sig=lm7eKfP9G83lD60pOhqL9AFBcqU)
- Sari, N. L. A. (2023). Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Ganec Swara*, 17(3), 887–894. <http://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA>
- Susanti, DO, Sh, M, Efendi, A, & SH, MH (2022). Penelitian Hukum: Legal Research., [books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ez6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=f3o0P7Ighk&sig=FAgtdHGqYVmrJAKXmCsLCIEF0-U](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ez6AEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penelitian+hukum+normatif&ots=f3o0P7Ighk&sig=FAgtdHGqYVmrJAKXmCsLCIEF0-U)
- Udytama, I. W. W. W., Wedha, Y. Y., & Sukmarini, N. N. A. T. (2024). Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta waris menurut perspektif hukum adat Bali. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 789–794. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Aulia, A. S. (2024). Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan. 6(4), 9990–9996.
- Batohir, H. (2025). KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI THE LEGAL FORCE OF A WILL IN INHERITANCE IN THE BALINESE CUSTOMARY LEGAL SOCIETY. 6(3), 1–19. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>
- Dewi, A. A. M. A. T. (2022). KEDUDUKAN HUKUM ANAK BEBINJAT DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI,(STUDI KASUS DI DESA ABABI, KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (Februari, 2022)*, 10(1), 241–250.

Rai, I. M., Suta, A., & Sancaya, I. W. W. (2024). Status Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali Pendahuluan. 6(3), 305–310.

Wedha, Y. Y., Nyoman, N., Tri, A., Denpasar, U. M., & Indonesia, I. (2024). Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 06, Nomor 02, (2024). Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 06, Nomor 02, (2024), 06, 789–799.

Wulandari, A. (2025). GUGURNYA HAK MEWARIS DALAM PENGANGKATAN ANAK OLEH KELUARGA LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4383 K/PDT/2023) (pp. 1–12). <https://digilib.yarsi.ac.id/14235/>

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014